JURNAL SELAT
Volume. 9 Nomor. 1, Oktober 2021. p - 2354-8649 I e - 2579-5767
Open Access at: http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat
DOI: https://doi.org/10.31629/selat.v9i1.5024

RELEVANSI KEHADIRAN TERSANGKA PADA SAAT PRESS CONFERENCE DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN PENGGUNAAN UPAYA PAKSA

Erdianto Effendi[1], **Davit Rahmadan**[2]
[1,2]Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau,
Jl. Pattimura No.9, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127
Email : erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id, davitr48@gmail.com

Abstract

The suspect is a person who is not necessarily guilty according to the presumption of innocence, so he must be treated like an innocent person. The use of coercive measures must be carried out according to and based on the applicable criminal procedural law, not arbitrarily. Nowadays, in practice it is found that law enforcement acts present suspects at press conferences. This article aims to find the relevance of the suspect's presence at a press conference and is useful theoretically and in legal practice. By using the normative juridical method, based on the legal study, it can be concluded that although there is a practical relevance, from a juridical point of view, there is no legal basis for presenting a suspect at a press conference. Thus, the action can be qualified as an act against the law or abuse of power and can also be qualified as a coercive measure so that it can be tested in a pre-trial.

Keyword; *The suspect, coercive measure, press conference*

Abstrak

Tersangka adalah orang yang belum tentu bersalah menurut asas praduga tak bersalah sehingga ia harus diperlakukan layaknya orang yang tidak bersalah. Penggunaan upaya paksa harus dilakukan menurut dan berdasar hukum acara pidana yang berlaku, tidak boleh secara sembarangan. Dewasa ini, dalam praktik ditemukan tindakan penegak hukum menghadirkan tersangka pada saat konferensi pers. Artikel ini bertujuan menemukan relevansi kehadiran tersangka pada konferensi pers dan berguna secara teoritik dan praktik hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, berdasarkan kajian hukum dapat disimpulkan bahwa meski ada relevansi dari segi praktis, secara yuridis, tidak ada dasar hukum untuk menghadirkan tersangka pada konferensi pers. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum atau *abuse of power* dan dapat pula dikualifikasi sebagai upaya paksa sehingga dapat diuji di sidang pra peradilan.

Kata Kunci; Tersangka, Upaya Paksa, Konferensi Pers

I. PENDAHULUAN

Menurut Pontang Moerad BM, KUHAP secara singkat memiliki lima tujuan sebagai berikut [1] :

1. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan tersebut sejalan dengan tugas hukum pidana yang bersifat sekunder yaitu *policing the police,* yang artinya hukum pidana juga bertujuan melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.

Hukum acara pidana selain bersifat dapat memaksa juga bersifat membatasi. Hukum acara pidana tidak sekedar memberikan jalan atau pedoman serta wewenang bagi penegak hukum untuk mencari kebenaran materil, tetapi sekaligus membatasi kewenangannya karena dengan adanya kewenangan yang pertama, aparat penegak hukum dapat saja melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Tepatlah adagium ***Inde datae leges be fortior omnia posset,*** yang artinya hukum dibuat agar orang yang kuat punya kekuasaan yang terbatas.

Kemungkinan atau kerawanan penyalahgunaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum adalah berkaitan dengan diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa yang dapat mengekang kebebasan individu sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat. [2] Di lain sisi asas utama dalam KUHAP adalah asas praduga tak bersalah.

KUHAP mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan "berderajat", sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai nilai-

[1] Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana.* (Bandung : Alumni, 2005). hlm.175.
[2] Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Refika Aditama, 2021), hlm. 45.

nilai luhur kemanusiaan. Yahya Harahap[3] mencatat setidaknya ada 4 hak dasar tersangka yang tidak boleh ditelanjangi oleh penegak hukum antara lain :

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum
2. Harus dianggap tidak bersalah atau praduga tak bersalah
3. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup
4. Hak menyiapkan pembelaan diri.

Mien Rukmini[4] menyatakan bahwa unsur minimal dari proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah :

1. Mendengarkan keterangan tersangka dan terdakwa,
2. Penasihat hukum dalam pembelaan,
3. Pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Hal ini sejalan dengan unsur asas Praduga Tak bersalah yaitu :

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara
2. Bahwa pengadilan lah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia) dan
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya. [5]

Dalam praktik dewasa ini, jamak ditemukan bahwa mereka yang telah ditetapkan menjadi tersangka dihadirkan di hadapan publik pada saat dilaksanakannya konferensi pers terkat pemgungkapan suatu perkara. Bahkan saat dihadirkan, mereka berada dalam keadaan terborgol dan mengenakan rompi tahanan. Padahal dengan status tersangka, tidak berarti hak-hak asasi para tersangka boleh dirampas begitu saja. Termasuk dalam hal ini adalah hak asasi untuk tetap memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Menghadirkan para tersangka dalam konferensi pers adalah mengumumkan dan memperlihatkan wajah mereka ke hadapan publik seolah-olah mereka sudah pasti bersalah. Padahal dalam Pasal 10 KUHP, salah satu bentuk pidana tambahan adalah pengumuman putusan hakim. Artinya, menghadirkan tersangka di depan publik seakan-akan tersangka sedang menjalani pidana "pengumuman putusan hakim.

---

[3] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan,* (Jakarta :Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

[4] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sstem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2007)., hlm.31.

[5] Ibid, hlm. 32.

Secara tekstual, menghadirkan tersangka pada saat konferesi pers tidak termasuk sebagai bagian dari upaya paksa yang ditentukan Undang-Undang. Akan tetapi, jika dilihat dari pengertian upaya paksa secara gramatikal, menghadirkan tersangka pada saat konferensi pers adalah tergolong sebagai upaya paksa. Jika ditanyakan kesukarelaan para tersangka sudah lah tentu mereka keberatan dihadirkan di hadapan pubik.

Dalam Undang-undang maupun dalam literatur tidak ditemukan pengertian upaya paksa. Namun, secara gramatikal dapat diartikan bahwa upaya paksa adalah upaya untuk memaksa. Secara normatif, setiap orang seharusnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mematuhi setiap pemanggilan untuk diperiksa dalam suatu perkara pidana. Namun dalam praktiknya, hanya sedikit orang dengan sukarela memenuhi panggilan aparat penegak hukum. Tidak jarang bahkan orang secara sengaja menghindar dari panggilan penegak hukum bahkan melarikan diri. [6]

Negara melalui Undang-undang memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk memaksakan kehendaknya kepada mereka yang tidak kooperatif dalam proses penegakan hukum. Perlu dipahami bahwa lembaga ini merupakan kewenangan, bukan hak penegak hukum. Hak dan kewenangan merupakan dua hal yang berbeda. Dalam kewenangan, penegak hukum boleh memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangannya. Kalaupun harus menggunakan, harus senantiasa diingat bahwa kewenangan ini digunakan semata-mata dalam rangka pencarian kebenaran materil dan perlindungan korban.

Secara normatif di dalam KUHAP, para ahli merujuk upaya paksa kepada pengaturan Bab V yang berjudul Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan pemeriksaan Surat. Dalam isi Bab V KUHAP yang terdiri dari lima bagian, upaya paksa meliputi :

a. Penangkapan
b. Penahanan
c. Penggeledahan
d. Penyitaan
e. Pemeriksaan Surat.

[6] Erdianto Effendi, Op.Cit.

Dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 upaya paksa meliputi :

a. pemanggilan;
b. penangkapan;
c. penahanan;
d. penggeledahan;
e. penyitaan; dan
f. pemeriksaan surat.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undangundangan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Ada tiga cara bagi seorang jurnalis dalam mencari atau melipur sebuah berita, pertama jurnalis berinisiatif sendiri untuk mencari informasi, kedua, jurnalis mendapatkan penugasan dari redaktur, ketiga, jurnalis mendapat undangan dalam bentuk konferensi pers maupun mendapat sumber informasi berupa press release.[7]

Konferensi Pers menurut Eriansyah atau jumpa pers merupakan suatu kegiatan hubungan pers yang paling dikenal yang dilakukan menjelang, menghadapi atau setelah terjadi peristiwa atau kegiatan penting atau besar. Dijelaskan oleh Eriansyah bahwa kelebihan jumpa pers atau konferensi pers bila dibandingkan penyebaran

[7] Fanny Lesmana, "Etika Jurnalistik Dalam Proses Peliputan Berita", *Jurnal Scriptura* 5, No. 1, (Juli 2015), 8-14, hlm.11.

siaran pers terletak pada aspek deskripsi atau tanya jawab. Dengan adanya forum antara wartawan dan penyelenggara jumpa pers memungkinkan wartawan makin kaya dengan informasi yang didapat sehingga wartawan dapat menulis berita tersebut lebih dari satu kolom, bahkan menjadi berita utama.[8]

Sebagaimana diungkapkan Fuady, aparat penegak hukum yang kerap kali mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers sangat lumrah kita temui yang biasanya kasus tersebut melibatkan *public figure* tanah air, kasus narkotika dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan perlindungan hak terhadap tersangka maka mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers yang dihadapkan di khalayak luas sebenarnya bertentangan dengan hak tersangka yang wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum.[9]

Hal itu terjadi juga di KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka sekaligus menghadirkan tersangka di depan publik saat konperensi pers menuai kritik dari kalangan parlemen. Selain hal baru yang tak lazim sejak KPK berdiri, praktik mempertontonkan tersangka korupsi dinilai mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence).* Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, salah satu orang yang mengkritik tindakan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. [10]

Dari perspektif penegak hukum, menghadirkan tersangka pada saat konferensi pers dipandang perlu dalam rangka mengedepankan transparansi. Melalui tindakan itu, penegak hukum berusaha meyakinkan publik bahwa benar perkara yang sedang diperiksa telah dilakukan dengan benar, dengan barang bukti dan pelaku (tersangka) ada dan berhasil diamankan oleh petugas. Sungguhpun demikian, dalam proses menghadirkan tersangka tetap menjamin dihormatinya rasa praduga tak bersalah. Tersangka tidak boleh dihadapkan ke depan, cukup membelakangi publik dan biasanya dipasangkan masker untuk menyembunyikan wajahnya secara keseluruhan. [11]

---

[8] Maya May Syarah, Azida Shifa Alaina, "Konferensi Pers Di Masa Pandemi Covid-19 : Strategi Humas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Menyampaikan Informasi Ke Khalayak," *Jurnal Global Komunika* 4 No. 2 (2021): 37-48, hlm. 38.

[9] Ibid

[10] https://www.hukumonline.com/berita/a/pertontonkan-tersangka-di-muka-umum-dinilai-abaikan-asas-presumption-of-innocence-, terakhir diakses tanggal 28 Februari 2022, jam. 09.02 WIB.

[11] Wawancara dengan Ricky Saputra, SH, MH, Kapsipidum Kejari Pelalawan, tanggal 14 Februari 2022

Menurut Kompol Teddy Ardian, relevansi menghadirkan tersangka dalam konferensi pers lebih merupakan bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum kepada publik bahwa aparat telah bekerja dengan bukti adanya tersangka yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu kasus khususnya kasus-kasus yang menyita perhatian publik. [12]

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, tindakan menghadirkan tersangka dilakukan guna menjaga marwah penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. "Juga membuat rekayasa sosial kepada warga negara Indonesia bahwa pelaku kejahatan luar biasa yang mencuri uang rakyat telah ditemukan, serta menjadi efek jera agar praktik korupsi tidak ditiru. Menurut Firli, tidak akan ada pembedaan perlakuan terhadap tersangka korupsi dengan tersangka pada umumnya. Sehingga menghadirkan prinsip kesetaraan sebelum dijatuhi hukuman atau *equality before the law*. Tersangka tetap memiliki hak untuk segera diajukan ke sidang peradilan. [13]

Jika ditelusuri dasar hukum menghadirkan tersangka pada konferensi pers, sejauh ini penulis belum menemukan. Dalam Perkapolri tentang manjemen penyidikan, tidak ditemukan adanya prosedur menghadirkan tersangka sebagai bagian dari proses penyidikan.

Tindakan menghadirkan tersangka pada saat proses penyidikan, lebih merupakan bagian dari manajemen penyampaian informasi publik. Informasi publik dilingkungan Polri dimaknai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima yang berkaitan dengan kegiatan Polri.

Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kegiatan Polres Lombok Timur menyebutkan bahwa laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri bahkan seharusnya dirahasiakan antara lain meliputi :

a) identitas saksi,
b) barang bukti,
c) dan tersangka;
d) modus operandi tindak pidana;

---

[12] Wawancara dengan Kompol Teddy Ardian, Kasubdit II Reskrimsus Polda Riau, tanggal 15 April 2022, jam 11.42.

[13] https://www.gatra.com/news-477188-hukum-kpk-tersangka-dihadirkan-saat-konferensi-pers-agar-jera.html

e)
f) motif dilakukan tindak pidana;
g) jaringan pelaku tindak pidana;
h) turunan berita acara pemeriksaan tersangka;
i) isi berkas perkara;
j) taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan.

Sedangkan Informasi yang boleh dibuka kehadapan publik di antaranya :

a) rencana anggaran yang akan dikeluarkan dalam proses penyidikan tindak pidana;
b) surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan
c) pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana;
d) hasil proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan uang dan barang yang telah disita;
e) informasi lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan Polri.

Adapun informasi yang wajib diumumkan secara serta merta:
a) unjuk rasa yang berpotensi anarkis;
b) kerusuhan massa;
c) bencana alam yang berdampak luas;
d) peristiwa yang meresahkan masyarakat;
e) kecelakaan moda transportasi yang menarik perhatian masyarakat;
f) ancaman/peledakan bom.[14]

Berdasarkan SOP Polres Lombok Timur tersebut, dapat diketahui adanya batasan-batasan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penyampaian dan pengumuman nama tersangka kepada media tidak merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan. Sejauh peneluran penulis melalui media google, belum ditemukan adanya prosedur atau dasar hukum untuk menghadirkan tersangka pada saat konferensi pers.

Meskipun secara normatif tindakan menghadirkan tersangka tidak disebut sebagai upaya paksa, secara gramatikal dilihat dari pengertian upaya paksa, maka tindakan menghadirkan tersangka dalam konferensi pers dapat dikualifikasi sebagai upaya paksa. Jika tindakan terseut merupakan upaya paksa, maka sesuai dengan prinsip *due process of law*, dan dengan mempertimbangkan relevansi praktisnya, maka tindakan itu seharusnya dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-undang.

[14] Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kegiatan Polres Lombok Timur

Sebagaimana halnya tindakan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, maka tindakan penegak hukum yang lain juga harus dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu. Artinya, tindakan ini boleh dilakukan sebagai kewenangan, yang berarti boleh ada boleh tidak dan idealnya tidak diperlukan kecuali dalam hal memang dipandang perlu. Dan jika dipandang perlu harus ada batasan-batasannya, serta tidak dilakukan dengan maksud mempermalukan. Tindakan KPK sebagaimana disampaikan Ketua KPK untuk memberi efek jera adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah serta tujuan pemidanaan. Pemberian efek jera adalah salah satu tujuan pemidanaan dan proses itu dilakukan pada saat orang sudah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 10 KUHP, salah satu bentuk pidana tambahan adalah pengumuman putusan hakim dan itu pun harus dibunyikan dalam bentuk amar putusan hakim. Dengan demikian, penentuan untuk mengumumkan terpidana kepada publik adalah kewenangan hakim dan sebagai pelaksana putusan itu adalah tentu saja jaksa selaku pelaksana putusan hakim.

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada yang menjadi dasar hukum baik di tingkat Undang-undang maupun peraturan teknis baik di instansi kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Dengan adanya kewenangan hakim membuat putusan dan jaksa melaksanakan putusan, maka tindakan penegak hukum penyidik atau penuntut umum mengumumkan kepada publik seorang sebagai tersangka dapat dikualifikasi sebagai tindakan melanggar hukum (*abuse of power*) karena merupakan tindakan tidak berdasar, tidak perlu, serta melampaui wewenang, bertentangan dengan prinisip hak asasi manusia, asas-asas KUHAP khususnya asas praduga tak bersalah dan bertentangan pula dengan tujuan pemidanaan.

Jika salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana maupun kepada orang yang mungkin akan melakukan tindak pidana, dalam konsep pemidanaan, pidana itu dijatuhkan kepada mereka yang berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Meski dimaksudkan untuk penjeraan kepada masyarakat sebagai peringatan atau wanti-wanti agar tidak melakukan hal serupa yang telah dilakukan narapidana sepertinya tujuan itu tidak akan terlaksana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Konsep pemidanaan berdasarkan Undang-undang No.2 PNPS TH 1964 tentang Pidana Mati

misalnya, ditekankan bahwa penjatuhan pidana mati harus dilakukan di tempat tertutup, bukan di tempat umum yang dapat dilihat orang banyak.

Ini berbeda dengan penjatuhan pidana menurut Hukum Islam dimana qishos atau pidana lainnya seperti cambuk atau dera justru dijatuhkan di muka umum. Demikian pula dalam hukum adat, penjatuhan sanksi adat memang dijatuhkan di tengah masyarakat yang bertujuan untuk memberi efek jera kepada masyarakat. Hal ini tentu saja ironis dengan dengan tindakan menghadirkan tersangka di muka umum yang didalilkan sebagai pemberian efek jera, yang tentu saja merupakan dalil atau tesis yang tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin menghadirkan seorang tersangka seolah-olah sudah pasti bersalah di muka umum, padahal belum tentu bersalah sesuai asas praduga tak bersalah, sedangkan mereka yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja tidak diizinkan untuk dihadirkan di muka umum, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang berupa pidana tambahan yaitu pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan pendapat penulis, Luh Made Mutiasari, I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryani, menyatakan bahwa mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers adalah suatu kesalahan, kerancuan dan kekeliruan. Hal itu bertentangan dengan asas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara, yaitu asa praduga tak bersalah. Tindakan penegak hukum semacam itu, menimbulkan rasa tidak aman dan rasa malu bagi tersangka. Tindakan tersebut juga dapat menimbulkan sanksi sosial oleh masyarakat padahal yang bersangkutan masih berstatus tersangka.[15]

Persoalan selanjutnya adalah tentang bagaimana mekanisme menguji kesalahan penegak hukum dalam hal menghadirkan tersangka pada saat konferensi pers. Satu-satunya yang mungkin dapat ditempuh adalah dengan mengujinya di pra peradilan. Meski tidak secara tegas disebutkan sebagai kewenangan pra peradilan, pada prinsipnya semua tindakan upaya paksa oleh penegak hukum dapat diuji di lembaga pra peradilan, termasuk dalam hal ini tindakan menghadirkan tersangka dalam konferensi *pers.*

---

[15] Luh Made Mutiasari, I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam MempertontonkanTersangka Pada Konferensi Pers," *Jurnal Konstruksi Hukum 3* No. 1, (2022): 222-226, hlm.226.

Penetapan seseorang sebagai tersangka dewasa ini juga sudah dipahami sebagai bagian dari upaya paksa. Dengan status tersangka, seseorang hampir setara dengan status sebagai terpidana. Hal ini disebabkan kesamaan berbagai pembatasan dan perampasan hak yang dapat diterapkan akibat dari dua penetapan tersebut, misalnya dalam penahanan. [16]

Upaya paksa pada dasarnya merupakan tindakan paksa yang merampas kemerdekaan, kebebasan, atau membatasi hak asasi seseorang. Sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu perlu melakukan persiapan seperti memantau, menganalisis, serta mengumpulkan segala bukti-bukti yang ada sehingga memiliki dasar yang kuat dan jelas untuk penangkapan serta proses penyelidikan serta penyidik kedepan.[17]

Sesuai asas KUHAP bahwa hukum acara pidana harus bersifat *lex stricta, les scripta, dan lex certa*, maka tidak boleh ada tafsir terhadap hukum acara pidana selain yang telah diatur secara tegas dalam Undang-undang. Sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) menetukan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan, yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal. Sejalan dengan hal tersebut, Indriyanto Seno Adji, [18] berpendapat bahwa Pra Peradilan ini hanya memiliki kewenangan menguji (*examinating judge*) terhadap pelaksanaan beberapa upaya paksa, sehingga Hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup *investigating judge*. Dengan pemahaman demikian, kewenangan *examinating* (pengujian) Hakim

[16] Erdianto Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", *Jurnal Undang* 3 Nomor 2 (2020): 267-268, hlm. 268.

[17] Johan Imanuel, Sunarto, Gunawan, sebagaimana dikutip Asep Suherman, "Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Supremasi Hukum* 29, No.1,(2020):, 29-45, hlm, 32,

[18] Indriyanto Seno Adji, *KPK Komisi Pemberantasan Korupsi & Penegakan Hukum*, (Jakarta : Diadit Media, 2015), hlm. 28-29

Praperadilan haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif, dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan *investigating* luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari Hakim Pengadilan yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas perkara pokoknya. Pemahaman kewenangan *investigating* adalah menentukan keabsahan tidaknya alat bukti, yang dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak menjadi otoritas Hakim Pra Peradilan melakukan penilaiannya.

Namun dalam hal terjadi kekosongan hukum, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Dalam buku "Kompilasi da Re Publikasi Putusan-putusan Pra peradilan Terhadap Penetapan Tersangka" yang diterbitkan Puslitbang Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 yang berisikan 8 putusan pra peradilan, yang pada umumnya menerima permohonan pra peradilan. Dari 8 putusan tersebut terdapat beberapa prinsip yang idealnya dapat diikuti oleh hakim lain sebagai yurusprudensi antara lain :

1. Unsur kerugian negara harus dapat dihitung;
2. Berita di koran tidak dapat menjadi alat bukti.;
3. Alat bukti yang dijadikan penetapan tersangka harus lah alat bukti yang relevan dengan tuduhan kepada tersangka. KUHAP memang tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;
4. Untuk disebut sebagai yurisprudensi harus lah dipenuhi syarat-syarat antara lain : putusan diikuti oleh hakim lain, telah diberi anotasi oleh akademisi, pengetahuan tentang hukum secara menyeluruh ;
5. Pemasangan *police line* termasuk bentuk upaya paksa yang dapat diuji di pra peradilan dan dikabulkan oleh hakim
6. Penetapan tersangka adalah bagian dari upaya paksa karena dengan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka terkurang hak asasinya ;
7. Agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Kecuali dalam tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) terhadap tindak pidana yang penetapannya tersangkanya dimungkinkan

> dilakukan tanpa tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.[19]

Berdasarkan 7 prinsip di atas, khususnya tentang point 5 yang menentukan bahwa pemasangan *police line* dimaknai sebagai upaya paksa juga, maka apalah lagi tindakan sepihak menghadirkan tersangka pada saat konferensi pers karena merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, *illegal* dan *abuse of power*.

Lebih-lebih lagi, MK menegaskan bahwa setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang- undangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri (PN) sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka /terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai denganKUHAP.[20] Di sidang pra peradilan, pemeriksaan atau pengujian tindakan penegak hukum dilakukan secara terbuka. Asas ”keterbukaan” untuk umum atau asas “*publicitas*” ini merupakanasas yang sangat mendasar untuk menjamin atau mengontrol adanya “*fair trial*”.[21]

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Prinsip dasar *Habeas Corpus* inilah yang memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan,

---

[19] Putusan Pra Peradilan Nomor 55/Pid/Prap/2015/PN.JKTSel

[20] Susiana Kifli, “Praperadilan Dalam Pengujian Sah Tidaknya Penangkapan dan Penahan,” *Jurnal Varia Hukum Xxxviii* (September 2017): 1174-1185, Hlm.1176.

[21] Steven Makaruku, Arter LukasTulia, “Pembuktian Penetapan Tersangka dalam Sidang Pra Peradilan, “Jurnal Belo 4 No. 2 (Februari 2019): 218-227, hlm. 224.

penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya.[22]

Jika secara hukum, tindakan tersebut dapat diuji dengan pra peradilan, secara administratif tindakan tersebut dapat diuji dengan melaporkan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian atau yang lazim dikenal sebagai Provost. Namun, tindakan melaporkan kepada Propam, sering diragukan efektifitasnya. Dengan demikian, hakim-hakim pra peradilan dipandang perlu melakukan terobosan hukum.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan kajian hukum dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa meski ada relevansi dari segi praktis, secara yuridis, tidak ada dasar hukum untuk menghadirkan tersangka pada konferensi pers. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum atau *abuse of power* dan dapat pula dikualifikasi sebagai upaya paksa sehingga dapat diuji di sidang pra peradilan. Perlu kajian lebih lanjut jika memang demikian relevannya menghadirkan tersangka pada konferensi pers, seharusnya diatur secara tegas dalam perundang-undangan hukum acara pidana dengan syarat dan ketentuan yang ketat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Effendi, Erdianto, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", *Jurnal Undang* 3 Nomor 2 (Desember, 2020): 267-268

----------, *Hukum Acara Pidana. Bandung : Re*fika Aditama, 2021.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Kifli, Susiana, "Praperadilan Dalam Pengujian Sah Tidaknya Penangkapan dan Penahan," *Jurnal Varia Hukum Xxxviii* (September 2017): 1174-1185

Lesmana Fanny, "Etika Jurnalistik Dalam Proses Peliputan Berita", *Jurnal Scriptura* 5, No. 1, (Juli, 2015), 8-14

[22] Sahri Sebayang, "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan), "*Jurnal Hukum Kaidah 19*, Nomor 2 (2020) :329-383, hlm. 343.

Makaruku, Steven: Arter Lukas Tulia, "Pembuktian Penetapan Tersangka dalam Sidang Pra Peradilan, "Jurnal Belo 4 No. 2 (Februari 2019): 218-227

Mutiasari, Luh Made : I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam MempertontonkanTersangka Pada Konferensi Pers," *Jurnal Konstruksi Hukum 3* No. 1, (Januari, 2022): 222-226.

Pontang Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana.* Bandung : Alumni, 2005

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Bandung : Alumni. 2007

Sebayang, Sahri, "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan), "*Jurnal Hukum Kaidah 19*, Nomor 2 (2020) :329-383

Seno Adji, Indriyanto. *KPK Komisi Pemberantasan Korupsi & Penegakan Hukum*. Jakarta : Diadit Media, 2015

Suherman, Asep, "Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Supremasi Hukum* 29, No.1,(Januari, 2020):, 29-45

Syarah, Maya May : Azida Shifa Alaina, *Konferensi Pers Di Masa Pandemi Covid-19 : Strategi Humas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Menyampaikan Informasi Ke Khalayak*, Jurnal Global Komunika 4, No. 2 2021 (Juli, 31, 2021): 37-48

https://www.gatra.com/news-477188-hukum-kpk-tersangka-dihadirkan-saat-konferensi-pers-agar-jera.html

https://www.hukumonline.com/berita/a/pertontonkan-tersangka-di-muka-umum-dinilai-abaikan-asas-presumption-of-innocence-, terakhir diakses tanggal 28 Februari 2022, jam. 09.02 WIB.

Polres Lombok Timur, Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kegiatan Polres Lombok Timur

Putusan Pra Peradilan Nomor 55/Pid/Prap/2015/PN.JKTSel